



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna merah maroon dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) unit kamera CCTV yang telah rusak.Dikembalikan kepada saksi BAKARUDI BIN BERUNI (Alm).
4. Menetapkan terdakwa TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi (Berkas perkara dan penuntutan terpisah), Fauzi (DPO) dan Sandra (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi, Fauzi dan Sandra sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian Sandra melihat ada rumah kosong dan mengajak terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi dan Fauzi membobol rumah milik saksi Bakarudi Bin Beruni (Alm) lalu terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi dan Fauzi menyetujuinya dan langsung berjalan kaki menuju rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi dan Sandra merusak CCTV yang berada di luar rumah tersebut dengan menggunakan batu dan kayu, selanjutnya terdakwa langsung mendobrak pintu bagian belakang rumah tersebut dengan menggunakan kaki hingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi, Sandra dan Fauzi masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin, ½ kg gula pasir dan 1 (satu) bungkus mie instan, setelah itu terdakwa bersama dengan anak Lingki Pramana Bin Aspi, Sandra dan Fauzi langsung pulang ke rumah dan senapan angin yang diambil disimpan di rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Bakarudi Bin Beruni (Alm) selaku pemilik dan saksi mengalami kerugian senilai ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bakarudi Bin Beruni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian oleh karena Saksi sedang tidak berada didalam rumah namun saat itu Saksi ada menyuruh Pak Amat untuk menunggu rumah Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit senapan angin, ½ kilogram gula dan 1 (satu) bungkus makanan Mie dan saat melihat rekaman CCTV Saksi terlihat ikan yang diambil dalam kolam milik Saksi dengan menggunakan jaring;
 - Bahwa saat itu terdakwa merusak CCTV yang ada dirumah Saksi lalu mencongkel dan merusak pintu bagian belakang rumah Saksi dan setelah itu masuk kedalam rumah;
 - Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV saat itu ada orang 4 yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi mengetahui kejadian 2 hari setekah kejadian dari Pak Amat orang yang saat itu Saksi suruh untuk menunggu rumah milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi tidak ada yang kembali;
 - Bahwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Amat Wakijo Bin Amat Komsatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Bakarudi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre



- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian namun saat Saksi pulang dan melihat pintu belakang rumah saksi Bakarudi sudah terbuka dan CCTV sudah dirusak dan sudah tidak lagi berada pada posisinya dan keesokan harinya Saksi lalu memberitahu ke saksi bakarudi bahwa rumahnya dimasuki maling;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit senapan angin, ½ kilogram gula dan 1 (satu) bungkus makanan Mie dan 3 buah CCTV yang telah dirusak oleh pelaku;
- Bahwa caranya mereka mendobrak pintu belakang rumah lalu masuk kedalam rumah namun sebelumnya merusak CCTV yang ada diluar rumah dengan cara dipukul dengan kayu atau batu sehingga kameranya rusak dan terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman CCTV saat itu ada orang 4 yang melakukan perbuatan tersebut yang Saksi tidak kenal namun anak Saksi Aldi kenal dengan mereka yang bernama Tedi, Lingki, Fauzi dan satu lagi yang anak Saksi tidak kenal;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Bakarudi yaitu sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang barang belum ada yang kembali;
- Bahwa saat itu posisi rumah kosong tidak ada orang namun saat itu Saksi yang disuruh oleh saksi bakarudi untuk menunggu rumahnya namun saat kejadian Saksi sedang berada diluar rumah;
- Bahwa tidak ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Lingki Pramana Bin Aspi;, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena kami telah mengambil barang milik saksi Bakarudi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian teman Saksi Sandra mengajak kami untuk masuki rumah kosong kemudian kami mau lalu Saksi, tedi, Sandra menuju rumah tersebut dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi dan Sandra merusak CCTV yang ada diluar rumah tersebut dengan batu dan selanjutnya terdakwa mencongkil Pintu bagian belakang dengan kayu setelah pintu terbuka lalu kami masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Saksi mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu kami pulang kerumah masing masing;

- Bahwa saat itu Terdakwa, Saksi dkk berjalan kaki berempat kurang lebih 1 km;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif yaitu teman kami Sandro (dpo);
- Bahwa barang senapan angin belum dijual sedang gula dan mie sudah kami makan;
- Bahwa saat itu posisi rumah kosong tidak ada orang;
- Bahwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Bakarudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditemani oleh teman Terdakwa Sandra, Lingki, Fauzi;
- Bahwa caranya saat itu Terdakwa dan teman-teman sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian teman Terdakwa Sandra mengajak kami untuk masuki rumah kosong kemudian kami mau lalu Terdakwa, Fauzi, Lingki, Sandra menuju rumah tersebut dan saat itu Lingki dan Sandra merusak CCTV yang ada diluar rumah tersebut dengan batu dan selanjutnya Terdakwa mencongkil Pintu bagian belakang dengan kayu setelah pintu terbuka lalu kami masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu kami pulang kerumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa merusak 1 buah CCTV dan mengambil gula sedang Sandra mengambil senampang angin dan juga merusak CCTV dan Lingki mengambil mie dan juga merusak CCTV sedang Fauzi hanya ikut masuk kedalam rumah saja;
- Bahwa saat itu kami berjalan kaki kerumah tersebut kurang lebih 1 km;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sandra (dpo);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Sandra;
- Bahwa Terdakwa baru ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) unit kamera CCTV yang telah dirusak;
2. 1 (satu) pucuk senapan angin warna merah maron dengan panjang kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sandra, Lingki, dan Fauzi telah mengambil barang milik saksi Bakarudi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa, Sandra, Lingki, dan Fauzi sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian Sdr. Sandra mengajak Terdakwa, Fauzi dan Lingki untuk memasuki rumah kosong milik Saksi Bakarudi kemudian Terdakwa, Fauzi, Lingki, menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dkk mengambil barang milik Saksi Bakarudi dengan terlebih dahulu merusak 3 (tiga) unit CCTV yang ada diluar rumah tersebut menggunakan batu dan selanjutnya Terdakwa mencongkel Pintu bagian belakang dengan kayu sambil di dobrak setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dkk masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Lingki mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu Terdakwa dkk pulang kerumah masing masing;
- Bahwa peran masing-masing saat itu yaitu Terdakwa merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil gula, Sandra juga merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil senapan angin, Lingki merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil mie sedangkan Fauzi hanya ikut masuk ke dalam rumah saja
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Bakarudi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bakarudi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sandra, Lingki, dan Fauzi telah mengambil barang milik saksi Bakarudi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa, Sandra, Lingki, dan Fauzi sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian Sdr. Sandra mengajak Terdakwa, Fauzi dan Lingki untuk memasuki rumah kosong milik Saksi Bakarudi kemudian Terdakwa, Fauzi, Lingki, menyetujuinya. Terdakwa dkk mengambil barang milik Saksi Bakarudi dengan terlebih dahulu merusak 3 (tiga) unit CCTV yang ada diluar rumah tersebut menggunakan batu dan selanjutnya Terdakwa mencongkel Pintu bagian belakang dengan kayu sambil di dobrak setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dkk masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Lingki mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu Terdakwa dkk pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi Bakarudi tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bakarudi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sandra, Lingki, dan Fauzi telah mengambil barang milik saksi Bakarudi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Bakarudi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa, Sandra, Lingki, dan Fauzi sedang mencari ikan di sungai kecil kemudian Sdr. Sandra mengajak Terdakwa, Fauzi dan Lingki untuk memasuki rumah kosong milik Saksi Bakarudi kemudian Terdakwa, Fauzi, Lingki, menyetujuinya. Terdakwa dkk mengambil barang milik Saksi Bakarudi dengan terlebih dahulu merusak 3 (tiga) unit CCTV yang ada diluar rumah tersebut menggunakan batu dan selanjutnya Terdakwa mencongkel Pintu bagian belakang dengan kayu sambil di dobrak setelah pintu terbuka lalu Terdakwa dkk masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Lingki mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu Terdakwa dkk pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dkk tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Bakarudi tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi Bakarudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Mre



Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sandra, Lingki, dan Fauzi telah mengambil barang milik saksi Bakarudi dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil gula, Sandra juga merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil senapan angin, Lingki merusak 1 (satu) unit CCTV dan mengambil mie sedangkan Fauzi hanya ikut masuk ke dalam rumah saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dkk dalam mengambil barang milik Saksi Bakarudi dilakukan dengan cara terlebih dahulu merusak 3 (tiga) unit CCTV yang ada diluar rumah tersebut menggunakan batu dan selanjutnya Terdakwa mencongkel Pintu bagian belakang dengan kayu sambil di dobrak setelah pintu terbuka lalu



Terdakwa dkk masuk semua dan melihat 1 pucuk senapan angin di belakang pintu lalu Sandra mengambilnya lalu terdakwa mengambil gula sedang Lingki mengambil mie instan yang terletak didalam lemari dapur lalu setelah itu Terdakwa dkk pulang kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dkk mengakibatkan CCTV dan pintu rumah Saksi Bakarudi menjadi rusak, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) unit kamera CCTV yang telah dirusak dan 1 (satu) pucuk senapan angin warna merah maron dengan panjang kurang lebih 1 meter yang telah disita dari Saksi Bakarudi Bin Beruni (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bakarudi Bin Beruni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI FRANANDES BIN BAMBANG IRAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) unit kamera CCTV yang telah dirusak;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna merah maron dengan panjang kurang lebih 1 meter;

Dikembalikan kepada Saksi Bakarudi Bin Beruni (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara
Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, S.E.